



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU

NOMOR 23 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:**
- a. bahwa setiap orang berhak untuk bekerja dalam mencapai hidup sejahtera, berhak atas kepastian, jaminan perlindungan dan kepastian hukum termasuk Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Provinsi Riau;
 - b. bahwa terdapat kerusakan pada lingkungan kawasan perikanan tangkap dan Pembudidaya Ikan, munculnya konflik antar kelompok masyarakat Nelayan, dan permasalahan lainnya yang memerlukan upaya perlindungan dan pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagai tanggungjawab Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa diperlukan pengaturan sebagai arah, pedoman, landasan hukum dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terkait dengan pembinaan dan perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Provinsi Riau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- Mengingat:**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2690);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
16. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU

dan

GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan Prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Riau.
4. Pemerintah Daerah adalah Gubernur Riau beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Riau.
5. Gubernur adalah Gubernur Riau.
6. Swasta adalah perusahaan swasta, perusahaan penanaman modal asing, Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah yang wilayah kerjanya berdampingan langsung dengan permukiman Nelayan atau Pembudidaya Ikan, dan/atau wilayah kerjanya bersentuhan langsung dengan daerah penangkapan Ikan Nelayan atau lokasi Budidaya Ikan.
7. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan usaha prasarana dan/atau sarana produksi perikanan, prasarana dan/atau sarana pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, yang berkedudukan di wilayah hukum Provinsi Riau.
8. Kelembagaan adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Nelayan dan Pembudidaya Ikan, atau berdasarkan budaya dan kearifan lokal.
9. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan atau Pembudidaya Ikan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan resiko penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan.

10. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh perusahaan penjaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Nelayan dan Pembudidaya Ikan kepada perusahaan pembiayaan dan bank.
11. Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Swasta dalam rangka memberikan rasa aman bagi Nelayan dan Pembudidaya Ikan dalam melakukan usaha perikanan, terutama dalam menghadapi permasalahan tidak dapat melakukan usahanya karena bencana alam atau bencana non alam.
12. Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dan Swasta untuk meningkatkan kemampuan Nelayan dan Pembudidaya Ikan untuk melaksanakan usaha perikanan secara lebih baik.
13. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
14. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh ataupun sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
15. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan Ikan dengan menggunakan kapal perikanan berukuran paling besar 5 (lima) *gross ton* (GT) dan orang yang mata pencahariannya melakukan kegiatan Pembudidayaan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
16. Nelayan Kecil adalah Nelayan yang melakukan penangkapan Ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang tidak menggunakan kapal penangkap Ikan maupun yang menggunakan kapal penangkap Ikan berukuran paling besar 10 (sepuluh) *gross ton* (GT).

17. Nelayan Tradisional adalah Nelayan yang melakukan penangkapan Ikan di perairan yang merupakan hak perikanan tradisional yang telah dimanfaatkan secara turun-temurun sesuai dengan budaya dan kearifan lokal.
18. Nelayan Buruh adalah Nelayan yang menyediakan tenaganya yang turut serta dalam usaha penangkapan Ikan.
19. Nelayan Pemilik adalah Nelayan yang memiliki kapal penangkap Ikan yang digunakan dalam usaha penangkapan Ikan.
20. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan Ikan, mendukung operasi penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengangkutan Ikan, pengolahan Ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
21. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
22. Bencana alam adalah segala jenis bencana yang sumber, perilaku, dan faktor penyebab atau pengaruhnya berasal dari alam, seperti: banjir, tanah longsor, gempa bumi, erupsi gunung berapi, kekeringan, angin ribut dan tsunami.
23. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemik, wabah penyakit, kebakaran hutan, kebakaran lahan dan kebakaran permukiman.

24. Mitigasi adalah serangkaian upaya mengurangi resiko bencana, baik melalui penggunaan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana.

BAB II

ASAS, TUJUAN, DAN LINGKUP PENGATURAN

Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan berdasarkan asas:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesejahteraan;
- j. kearifan lokal; dan
- k. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan bertujuan untuk:

- a. menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha;
- b. memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- c. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
- d. menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;

- e. menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
- f. melindungi dari resiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
- g. memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Pasal 4

Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan perlindungan;
- c. penyelenggaraan pemberdayaan;
- d. pendanaan dan pembiayaan;
- e. pengawasan; dan
- f. partisipasi masyarakat.

Pasal 5

- (1) Peraturan Daerah ini berlaku untuk Nelayan dan Pembudidaya Ikan, berkewarganegaraan Indonesia dan berkedudukan di wilayah hukum Provinsi Riau.
- (2) Selain untuk Nelayan dan Pembudidaya Ikan, Peraturan Daerah ini berlaku juga bagi keluarga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Pasal 6

Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:

- a. Nelayan Kecil;
- b. Nelayan Tradisional;
- c. Nelayan Buruh; dan
- d. Nelayan Pemilik yang memiliki kapal penangkap Ikan, baik dalam satu unit maupun dalam jumlah kumulatif lebih dari 5 (lima) GT sampai dengan 30 (tiga puluh) GT yang dipergunakan dalam Usaha Penangkapan Ikan.

Pasal 7

- (1) Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi:
 - a. Pembudidaya Ikan Kecil;
 - b. Penggarap Lahan Budidaya; dan
 - c. Pemilik Lahan Budidaya.
- (2) Pembudidaya Ikan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan kriteria:
 - a. menggunakan teknologi sederhana; dan
 - b. melakukan Pembudidayaan Ikan dengan luas lahan:
 1. usaha Pembudidayaan Ikan air tawar untuk kegiatan:
 - a) pembenihan Ikan paling luas 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektar; dan
 - b) pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektar.
 2. usaha Pembudidayaan Ikan air payau untuk kegiatan:
 - a) pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektar; dan
 - b) pembesaran Ikan paling luas 5 (lima) hektar.
 3. usaha Pembudidayaan Ikan air laut untuk kegiatan:
 - a) pembenihan Ikan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektar; dan
 - b) pembesaran Ikan paling luas 2 (dua) hektar.
- (3) Pemilik Lahan Budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan dengan kriteria:
 - a. menggunakan teknologi sederhana atau teknologi semi-intensif; dan
 - b. memiliki hak atau izin atas lahan:
 1. usaha Pembudidayaan Ikan air tawar untuk kegiatan:

- a) pembenihan Ikan lebih dari 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) hektar sampai dengan 5(lima) hektar; dan
 - b) pembesaran Ikan lebih dari 2 (dua) hektar sampai dengan 5 (lima) hektar.
2. usaha Pembudidayaan Ikan air payau untuk kegiatan:
- a) pembenihan Ikan lebih dari 0,5 (nol koma lima) hektar sampai dengan 5 (lima) hektar; dan
 - b) pembesaran Ikan lebih dari 5 (lima) hektar sampai dengan 15 (lima belas) hektar.
3. usaha Pembudidayaan Ikan air laut untuk kegiatan:
- a) pembenihan Ikan lebih dari 0,5 (nol koma lima) hektar sampai dengan 5 (lima) hektar; dan
 - b) pembesaran Ikan lebih dari 2 (dua) hektar sampai dengan 5 (lima) hektar.

BAB III PERENCANAAN

Pasal 8

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. potensi sumber daya Ikan di wilayah pengelolaan perikanan Daerah;
 - c. potensi lahan dan air;
 - d. rencana tata ruang wilayah;

- e. rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, rencana tata ruang laut Daerah, dan rencana zonasi kawasan laut;
- f. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- g. kebutuhan sarana dan prasarana;
- h. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat;
- i. tingkat pertumbuhan ekonomi; dan
- j. jumlah Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Pasal 9

Untuk penentuan jumlah Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf j, Pemerintah Daerah berkewajiban mencantumkan pekerjaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan didalam pencatatan administrasi kependudukan.

Pasal 10

Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:

- a. rencana pembangunan Daerah; dan
- b. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 11

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) paling sedikit memuat kebijakan dan strategi.

Pasal 12

- (1) Kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dilarang membuat kebijakan yang bertentangan dengan upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Pasal 13

- (1) Strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan pada kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- (2) Strategi Perlindungan dilakukan melalui:
 - a. penyediaan prasarana usaha perikanan;
 - b. kemudahan memperoleh sarana usaha perikanan;
 - c. jaminan kepastian usaha;
 - d. jaminan resiko penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan;
 - e. penghapusan praktek ekonomi biaya tinggi;
 - f. pengendalian impor komoditas perikanan;
 - g. jaminan keamanan dan keselamatan; dan
 - h. fasilitasi dan bantuan hukum.
- (3) Strategi Pemberdayaan dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan;
 - c. kemitraan usaha;
 - d. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi; dan
 - e. penguatan kelembagaan.

Pasal 14

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan termasuk keluarga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun pada tingkat Daerah.
- (3) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk menghasilkan Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang.

Pasal 15

Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:

- a. Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Daerah;
- b. Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Kabupaten/Kota.

Pasal 16

- (1) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Daerah menjadi pedoman untuk menyusun perencanaan perlindungan dan pemberdayaan pada tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Daerah dan Kabupaten/Kota menjadi pedoman untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

BAB IV

KEWENANGAN

Pasal 17

Pemerintah Daerah dalam hal Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan berwenang:

- a. melaksanakan kebijakan pengelolaan sumber daya kelautan dan Ikan di wilayah pesisir, laut, pulau-pulau kecil dan perairan umum daratan;
- b. melaksanakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait kebijakan penataan ruang laut dan perairan umum daratan, sesuai dengan peta potensi diwilayah laut, pesisir pantai dan perairan umum daratan;

- c. melaksanakan koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam menetapkan rencana tata ruang wilayah, rencana zonasi wilayah laut, pesisir, pulau-pulau kecil dan perairan umum daratan untuk kegiatan usaha dan permukiman Nelayan;
- d. melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut kewenangan Daerah dan memberikan informasi apabila terjadi pelanggaran di bidang perikanan dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- e. melaksanakan kebijakan pengelolaan terpadu dan pemanfaatan sumber daya laut antar Kabupaten/Kota dalam wilayah;
- f. melaksanakan kebijakan perizinan terpadu pengelolaan dan pemanfaatan wilayah laut;
- g. melaksanakan kebijakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir antar Kabupaten/Kota dalam wilayah;
- h. melaksanakan dan koordinasi perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan *plasma nutfah* sumber daya Ikan;
- i. melaksanakan kebijakan pengelolaan lingkungan biota laut sebagai bentuk perlindungan terhadap area konservasi guna perlindungan dan pelestarian *plasma nutfah* sumber daya Ikan bagi Nelayan;
- j. mendukung pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran Ikan diperairan wilayah;
- k. mengendalikan pemberian izin penangkapan dan atau pengangkutan Ikan yang menggunakan kapal perikanan berukuran diatas 10 GT sampai dengan 30 GT dan penggunaan tenaga kerja asing dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan Nelayan;
- l. menetapkan kebijakan dan melaksanakan pungutan perikanan;
- m. melaksanakan kebijakan usaha perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan Ikan dalam wilayah kewenangan Daerah;

- n. melaksanakan kebijakan pemberdayaan masyarakat Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
- o. melaksanakan kebijakan peningkatan kelembagaan dan ketenagakerjaan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan Ikan;
- p. melaksanakan kebijakan sistem permodalan, promosi, dan investasi di bidang perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan Ikan; dan
- q. melaksanakan koordinasi kepada Perusahaan Swasta yang wilayah kerjanya bersentuhan langsung dengan lokasi tangkap Nelayan dan atau lokasi Pembudidaya Ikan dalam rangka peran swasta dalam bentuk Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) atau CSR (*corporate social responsibility*).

BAB V

PENGELOMPOKAN NELAYAN DAN PEMBUDIDAYA IKAN

Pasal 18

- (1) Nelayan dikelompokkan berdasarkan asal sesuai letak geografisnya, terdiri dari:
 - a. Nelayan pesisir laut;
 - b. Nelayan perairan umum daratan (sungai, waduk, rawa dan kolam).
- (2) Nelayan penangkap Ikan dikelompokkan berdasarkan tempat usaha perikananannya, terdiri dari:
 - a. Nelayan diperairan pesisir pantai;
 - b. Nelayan diperairan laut; dan
 - c. Nelayan diperairan umum daratan (sungai, danau dan rawa).
- (3) Nelayan dan Pembudidaya Ikan dikelompokkan berdasarkan jenis usahanya, terdiri dari:
 - a. budidaya Ikan dilaut (keramba jaring apung);
 - b. budidaya Ikan di pantai (tambak Ikan/udang, budidaya Ikan dalam keramba jaring apung, rumput laut dengan sistem rakit dan tali ris/*long line*);

- c. budidaya Ikan disungai (keramba apung, jaring tancap); dan
- d. budidaya Ikan dikolam.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk melaksanakan strategi perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Pasal 20

Perlindungan dilakukan melalui pelaksanaan strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

Bagian Kedua
Prasarana Usaha Perikanan

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan Prasarana Usaha Perikanan;
- (2) Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. prasarana Penangkapan Ikan;
 - b. prasarana Pembudidayaan Ikan; dan
 - c. prasarana Pengolahan dan Pemasaran.

- (3) Prasarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
 - a. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Nelayan;
 - b. pelabuhan perikanan yang terintegrasi dengan tempat pelelangan Ikan;
 - c. jalan pelabuhan dan jalan akses ke pelabuhan;
 - d. alur sungai dan muara;
 - e. jaringan listrik, jaringan telekomunikasi, dan air bersih; dan
 - f. tempat penyimpanan berpendingin dan/atau pembekuan.
- (4) Prasarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
 - a. lahan dan air;
 - b. stasiun pengisian bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya untuk Pembudidaya Ikan;
 - c. saluran pengairan;
 - d. jalan produksi;
 - e. jaringan listrik dan jaringan telekomunikasi;
 - f. instalasi penanganan limbah; dan
 - g. tempat penyimpanan, penyimpanan berpendingin, dan/atau pembekuan.
- (5) Prasarana Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:
 - a. tempat pengolahan Ikan;
 - b. tempat penjualan hasil perikanan;
 - c. jalan distribusi; dan
 - d. instalasi penanganan limbah.

Pasal 22

- (1) Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola Prasarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) yang dibutuhkan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan dan/atau mengelola Prasarana Usaha Perikanan.

Pasal 23

Nelayan dan Pembudidaya Ikan termasuk keluarga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran, berkewajiban memelihara Prasarana Usaha Perikanan yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2).

Bagian Ketiga

Sarana Usaha Perikanan

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kemudahan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, dalam memperoleh Sarana Usaha Perikanan paling sedikit melalui:
- a. penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan; dan
 - b. pengendalian harga sarana usaha perikanan.
- (2) Sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sarana Penangkapan Ikan;
 - b. sarana Pembudidayaan Ikan; dan
 - c. sarana Pengolahan dan Pemasaran.
- (3) Sarana Penangkapan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a paling sedikit meliputi:
- a. kapal penangkap Ikan yang laik laut, laik tangkap Ikan, dan laik simpan Ikan;
 - b. alat penangkapan Ikan dan alat bantu penangkapan Ikan;
 - c. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya; dan
 - d. air bersih dan es.

- (4) Sarana Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit meliputi:
- a. induk, benih, dan bibit;
 - b. pakan;
 - c. obat Ikan;
 - d. geoisolator;
 - e. air bersih;
 - f. laboratorium kesehatan Ikan;
 - g. pupuk;
 - h. alat pemanen;
 - i. kapal pengangkut Ikan hidup;
 - j. bahan bakar minyak dan sumber energi lainnya;
 - k. pompa air;
 - l. kincir; dan
 - m. keramba jaring apung.
- (5) Sarana Pengolahan dan Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c paling sedikit meliputi:
- a. peralatan penampungan Ikan hidup;
 - b. peralatan penanganan Ikan;
 - c. peralatan pengolahan hasil perikanan;
 - d. peralatan rantai dingin;
 - e. peralatan pemasaran hasil perikanan;
 - f. alat angkut berpendingin;
 - g. es; dan
 - h. kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan.
- (6) Sarana Usaha Perikanan diutamakan berasal dari produksi dalam negeri.

Pasal 25

Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan Sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a dan huruf b yang dibutuhkan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Pasal 26

Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pelaku Usaha dalam menyediakan Sarana Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi:
 - a. air bersih dan es kepada Nelayan;
 - b. induk, benih, bibit, pakan, dan obat Ikan kepada Pembudidaya Ikan Kecil.
- (2) Pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian subsidi diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Jaminan Kepastian Usaha

Pasal 28

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menciptakan kondisi yang menghasilkan dan harga Ikan yang menguntungkan bagi Nelayan dan Pembudidaya Ikan;
 - b. melakukan pengendalian kualitas lingkungan perairan, perairan pesisir, dan laut;
 - c. melakukan pengendalian kualitas lingkungan pengolahan; dan
 - d. memastikan adanya perjanjian tertulis dalam hubungan usaha penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan.

- (2) Penciptaan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. mengembangkan sistem pemasaran komoditas perikanan;
 - b. memberikan jaminan pemasaran Ikan melalui pasar lelang;
 - c. memberikan jaminan pemasaran Ikan melalui resi gudang;
 - d. mewujudkan fasilitas pendukung pasar Ikan;
 - e. menyediakan sistem informasi terhadap harga Ikan secara nasional maupun internasional; dan
 - f. mengembangkan sistem rantai dingin.
- (3) Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah menetapkan rencana zonasi serta rencana zonasi rinci wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan; dan/atau
 - b. Pemerintah Daerah menetapkan rencana tata ruang wilayah untuk Pembudidayaan Ikan, pengolahan dan pemasaran.
- (4) Pemerintah Daerah dalam menetapkan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penetapan rencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib dilakukan dengan memberikan ruang penghidupan dan akses kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional dan Pembudidaya Ikan Kecil.

Pasal 29

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha Nelayan dan Pembudidaya Ikan, Pemerintah Daerah menugasi badan atau lembaga yang menangani komoditas Perikanan.

- (2) Badan atau lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. menjamin ketersediaan Ikan;
 - b. mendukung sistem logistik Ikan; dan
 - c. mewujudkan harga Ikan yang menguntungkan bagi Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- (3) Penugasan badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem pemasaran komoditas perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a.
- (2) Pengembangan sistem pemasaran komoditas perikanan dilakukan melalui:
 - a. penyimpanan;
 - b. transportasi;
 - c. pendistribusian; dan
 - d. promosi.

Pasal 31

- (1) Pemilik dan Penyewa Kapal atau Pemilik Lahan Budidaya dan Penyewa Lahan Budidaya yang melakukan kegiatan penangkapan Ikan atau Pembudidayaan Ikan dengan melibatkan Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, atau Penggarap Lahan Budidaya harus membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil secara tertulis.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pendampingan kepada Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, dan Penggarap Lahan Budidaya dalam membuat perjanjian kerja atau perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip adil, menguntungkan bagi kedua belah pihak, dan mempertimbangkan kearifan lokal.

Pasal 32

- (1) Perjanjian kerja untuk melakukan Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan paling sedikit harus memuat hak dan kewajiban, jangka waktu perjanjian, dan pilihan penyelesaian sengketa.
- (2) Perjanjian bagi hasil Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan paling sedikit harus memuat jangka waktu perjanjian, pilihan penyelesaian sengketa, dan kemitraan usaha.
- (3) Perjanjian kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan perjanjian bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Jaminan Resiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada Nelayan dan Pembudidaya Ikan atas resiko yang dihadapi saat melakukan Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan;
- (2) Resiko yang dihadapi Nelayan dan Pembudidaya Ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. hilang atau rusaknya Sarana Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan;
 - b. kecelakaan kerja atau kehilangan jiwa bagi Nelayan dan Pembudidaya Ikan; dan
 - c. jenis resiko lain yang diatur dengan Peraturan Gubernur.

- (3) Penyebab resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. wabah penyakit Ikan;
 - c. dampak perubahan iklim; dan/atau
 - d. pencemaran.
- (4) Perlindungan atas resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk sarana Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan dan untuk jenis resiko lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk Asuransi Perikanan.
- (5) Perlindungan atas resiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. Asuransi Perikanan untuk kecelakaan kerja; atau
 - b. Asuransi Jiwa untuk kehilangan jiwa, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pemerintah Daerah memberikan fasilitas akses penjaminan kepada Nelayan dan Pembudidaya Ikan guna meningkatkan kapasitas usaha perikanan Perusahaan Penjaminan.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah dapat menugasi Badan Usaha Milik Daerah dibidang asuransi untuk melaksanakan Asuransi Perikanan; dan
- (2) Pelaksanaan Asuransi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Nelayan dan Pembudidaya Ikan menjadi peserta Asuransi Perikanan;

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
 - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
 - c. sosialisasi program asuransi terhadap Nelayan dan Pembudidaya Ikan, dan Perusahaan Asuransi; dan/atau
 - d. bantuan pembayaran premi asuransi jiwa dan asuransi perikanan bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, dan Pembudidaya Ikan Kecil, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 37

Setiap orang yang melakukan usaha perikanan wajib memberikan perlindungan atas resiko penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan pada Nelayan Buruh dan Penggarap Lahan Budi Daya, melalui:

- a. asuransi perikanan untuk kecelakaan kerja; dan
- b. asuransi jiwa untuk kehilangan jiwa.

Pasal 38

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme perlindungan atas resiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) dan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keenam

Penghapusan Praktek Ekonomi Biaya Tinggi

Pasal 39

- (1) Penghapusan praktek ekonomi biaya tinggi dilakukan dengan:
- a. membebaskan biaya penerbitan perizinan yang terkait dengan penangkapan Ikan, Pembudidayaan Ikan, pengolahan, dan pemasaran bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil termasuk keluarga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran; dan

- b. membebaskan pungutan usaha perikanan, baik berupa pajak maupun retribusi bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.
- (2) Untuk menghapus praktek ekonomi biaya tinggi, Pemerintah Daerah berkewajiban membangun sistem perizinan terpadu yang efektif dan efisien.

Bagian Ketujuh Pengendalian Impor Komoditas Perikanan

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah mengendalikan impor komoditas perikanan.
- (2) Pengendalian impor komoditas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan tempat pemasukan, jenis dan volume, waktu pemasukan, serta pemenuhan persyaratan administratif dan standar mutu.
- (3) Dalam hal impor komoditas perikanan, Gubernur harus mendapatkan rekomendasi dari Menteri yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.

Pasal 41

Setiap orang dilarang mengimpor komoditas perikanan yang tidak sesuai dengan tempat pemasukan, jenis, waktu pemasukan, dan/atau standar mutu wajib yang ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Kedelapan Jaminan Keamanan dan Keselamatan

Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan jaminan keamanan bagi Nelayan dalam melakukan Penangkapan Ikan di wilayah pengelolaan perikanan Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan jaminan keamanan bagi Pembudidaya Ikan.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap jaminan keselamatan Nelayan dalam melakukan penangkapan Ikan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. memastikan perlengkapan keselamatan bagi Nelayan dalam melakukan penangkapan Ikan; dan
 - b. memberikan bantuan pencarian dan pertolongan bagi Nelayan yang mengalami kecelakaan dalam melakukan penangkapan Ikan secara cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi.

Bagian Kesembilan

Fasilitasi dan Bantuan Hukum

Pasal 44

Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan fasilitasi dan memberikan bantuan hukum kepada Nelayan dan Pembudidaya Ikan, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran yang mengalami permasalahan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 45

Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan dilakukan melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

Pasal 46

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Pasal 47

Kegiatan pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 memperhatikan keterlibatan dan peran perempuan dalam rumah tangga Nelayan dan rumah tangga Pembudidaya Ikan.

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan Perikanan

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelatihan perikanan kepada Nelayan dan Pembudidaya Ikan termasuk keluarganya.
- (2) Pelatihan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa:
 - a. pemberian pelatihan perikanan dan pemagangan di bidang Perikanan
 - b. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang Usaha Perikanan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan keahlian dan keterampilan Nelayan dan Pembudidaya Ikan termasuk keluarganya melalui pelatihan perikanan.
- (2) Selain Pemerintah Daerah, badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pelatihan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Pelaku Usaha dapat berperan serta dalam Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan melalui penyelenggaraan:

- a. pendidikan formal dan nonformal; dan
- b. pemagangan.

Bagian Ketiga

Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah memberi fasilitas penyuluhan dan pendampingan kepada Nelayan dan Pembudidaya Ikan, termasuk keluarganya.
- (2) Pemberian fasilitas penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pembentukan lembaga penyuluhan dan penyediaan Penyuluh.
- (3) Penyediaan Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas 3 (tiga) orang Penyuluh dalam 1 (satu) kawasan potensi kelautan dan perikanan.
- (4) Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki kompetensi di bidang Usaha Perikanan.
- (5) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Penyuluh.
- (6) Penyuluhan dan pendampingan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Kemitraan Usaha

Pasal 52

Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi Kemitraan Usaha Perikanan.

Pasal 53

- (1) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dapat dilakukan dalam:
 - a. praproduksi;

- b. produksi;
 - c. pascaproduksi;
 - d. pengolahan;
 - e. pemasaran; dan
 - f. pengembangan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dimuat dalam perjanjian tertulis.

Bagian Kelima

Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - b. kerjasama alih teknologi; dan
 - c. penyediaan fasilitas bagi Nelayan dan Pembudidaya Ikan untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.

Pasal 55

- (1) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) huruf c paling sedikit memuat informasi tentang:
- a. potensi sumber daya Ikan dan migrasi Ikan;
 - b. potensi lahan dan air;
 - c. sarana produksi;
 - d. ketersediaan bahan baku;
 - e. harga Ikan;
 - f. peluang dan tantangan pasar;
 - g. prakiraan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut;
 - h. wabah penyakit Ikan;

- i. pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan pendampingan; dan
 - j. pemberian subsidi dan bantuan modal.
- (2) Pemerintah Daerah yang berwenang terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf h berkewajiban mengkoordinasikan kepada Pusat Data dan Informasi Perikanan.
 - (3) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
 - (4) Informasi yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus akurat dan cepat berdasarkan data yang mutakhir.
 - (5) Data dan informasi Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib disajikan secara akurat, mutakhir, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Nelayan, Pembudidaya Ikan, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran serta Pelaku Usaha dan/atau masyarakat.

Bagian Keenam

Kelembagaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan untuk pengembangan kelembagaan yang telah terbentuk.
- (2) Dalam hal kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan.
- (3) Pengembangan dan pembentukan kelembagaan dilaksanakan dengan mempertimbangkan budaya, norma, nilai, potensi, dan kearifan lokal.

Pasal 57

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat;
 - b. kelompok Nelayan;
 - c. kelompok Usaha Bersama;
 - d. kelompok Pembudidaya Ikan; dan
 - e. kelompok Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan dan Pembudidaya Ikan, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Pasal 58

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) sebagai wadah pembelajaran, kerjasama, dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan masalah dalam melakukan usaha perikanan.

Pasal 59

Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan usaha perikanan yang berkelanjutan;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam usaha perikanan.

Pasal 60

- (1) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, dan investasi serta mengembangkan kewirausahaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.
- (2) Gabungan, asosiasi, koperasi, atau badan usaha yang dimiliki oleh Nelayan dan Pembudidaya Ikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit bertugas:
 - a. mengembangkan kemitraan usaha;
 - b. meningkatkan nilai tambah komoditas perikanan; dan
 - c. memberikan bantuan pembiayaan dan permodalan sesuai dengan kemampuan.

BAB VIII

PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 61

Pendanaan untuk kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pembiayaan dilakukan untuk mengembangkan Usaha Perikanan melalui:
 - a. lembaga perbankan;
 - b. lembaga pembiayaan; dan/atau
 - c. lembaga penjaminan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan penjaminan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan bagi Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Nelayan Buruh, Pembudidaya Ikan Kecil, Penggarap Lahan Budidaya, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.
- (2) Fasilitasi bantuan pendanaan dan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk sarana dan prasarana Usaha Perikanan; atau
 - b. pemberian subsidi bunga kredit dan/atau imbal jasa penjaminan; dan/atau
 - c. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha.

Bagian Kedua

Lembaga Perbankan

Pasal 64

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, Pemerintah Daerah menugasi Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan, baik dengan prinsip konvensional maupun syariah untuk melayani kebutuhan pembiayaan usaha perikanan.
- (2) Dalam rangka melayani kebutuhan pembiayaan usaha perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan dapat membentuk unit kerja yang mengelola kredit usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk usaha perikanan.

- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur yang sederhana, mudah, dan persyaratan yang lunak serta dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.
- (4) Penugasan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentukan unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pelayanan kebutuhan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Pelayanan kebutuhan pembiayaan usaha perikanan dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan usaha perikanan, pihak bank berperan aktif membantu Nelayan dan Pembudidaya Ikan agar:

- a. memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan; dan
- b. mudah mengakses fasilitas perbankan.

Bagian Ketiga

Lembaga Pembiayaan

Pasal 67

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, Pemerintah Daerah dapat menugasi lembaga pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani Nelayan dan Pembudidaya Ikan dalam memperoleh pembiayaan usaha perikanan, baik dengan prinsip konvensional maupun syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 68

Lembaga Pembiayaan berkewajiban melaksanakan kegiatan pembiayaan usaha perikanan dengan prosedur yang sederhana dan cepat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Pasal 69

Untuk melaksanakan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Nelayan dan Pembudidaya Ikan, pihak Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Nelayan dan Pembudidaya Ikan, agar:

- a. memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan; dan
- b. memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.

Pasal 70

Pelayanan kebutuhan pembiayaan usaha perikanan bagi Nelayan dan Pembudidaya Ikan, dapat dilakukan oleh lembaga pembiayaan swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Lembaga Penjaminan

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah dapat menugasi Badan Usaha Milik Daerah di bidang penjaminan untuk melaksanakan penjaminan kredit dan penjaminan pembiayaan terhadap Nelayan dan Pembudidaya Ikan, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT NELAYAN DAN
PEMBUDIDAYA IKAN SERTA SWASTA

Pasal 72

- (1) Masyarakat Nelayan dan Pembudidaya Ikan berperan aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya dengan cara mencari peluang usaha di bidang perikanan dibantu melalui pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah termasuk pihak lain.
- (2) Masyarakat Nelayan dan Swasta ikut berperan aktif membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan terhadap area konservasi dalam rangka pelestarian, dan pemanfaatan *plasma nutfah* sumber daya Ikan.
- (3) Swasta berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dapat membantu upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Nelayan dan Pembudidaya Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui dana *corporate social responsibility* (CSR) dalam bentuk bantuan modal usaha bersama, pendampingan usaha (Sarjana Pendamping/Penyuluh Perikanan Swakarsa), perbaikan lingkungan perairan dan lain-lain.
- (4) Peran serta Nelayan dalam bentuk Kelompok Usaha Bersama, berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangan dari pelaksanaan program yang diadakan Pemerintah Daerah dan pihak lainnya.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 73

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Daerah, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI
LARANGAN

Pasal 74

- (1) Nelayan dan Pembudidaya Ikan dilarang menggunakan fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan/atau menyalahgunakan bantuan fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Fasilitas sesuai peruntukkan yang dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan sarana dan prasarana penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan.
- (3) Petugas yang membantu peningkatan kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan baik karena akibat bencana maupun dalam rangka pelaksanaan program peningkatan ekonomi dilarang memungut dan atau meminta sesuatu imbalan dalam bentuk apapun kepada Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 75

- (1) Nelayan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (2) Petugas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) dikenakan sanksi berupa:
 - a. teguran; dan/atau
 - b. penundaan pangkat selama 1 (satu) periode.

BAB XIII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

- (1) Barang siapa terbukti menyalahgunakan bantuan fasilitas untuk kepentingan yang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) termasuk dalam kualifikasi perbuatan pidana korupsi dan berlaku Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.
- (2) Barang siapa terbukti melakukan perbuatan pidana dengan cara menjanjikan, memberi, dan menerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (3) tergolong dalam perbuatan pidana gratifikasi.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua peraturan pelaksanaan yang bersifat teknis dinyatakan tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 28 Desember 2018
GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 28 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI

Disalinkan tanggal 28 Februari 2018

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I

NP.19650823 199203 2 003

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR : 23

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : (23,348/2018).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 23 TAHUN 2018
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN DAN
PEMBUDIDAYA IKAN

I. UMUM

Tanggung jawab negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu filosofi dasar pembangunan bangsa ialah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, setiap warga Negara Indonesia berhak dan wajib sesuai dengan kemampuannya ikut serta dalam pengembangan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan, khususnya di bidang perikanan.

Sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satu tujuan pembangunan perikanan dan kelautan diarahkan, antara lain untuk meningkatkan sebesar-besarnya kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan. Selama ini Nelayan dan Pembudidaya Ikan tersebut telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan perikanan dan kelautan serta pembangunan ekonomi masyarakat pesisir dan perdesaan.

Pengelolaan perikanan sangat bergantung pada sumber daya Ikan yang pemanfaatannya dilakukan oleh Nelayan dan Pembudidaya Ikan. Permasalahan yang dihadapi Nelayan, antara lain adalah ancaman ketersediaan bahan bakar minyak, pencurian Ikan, penangkapan Ikan berlebih (*overfishing*), serta perubahan iklim, cuaca, dan tinggi gelombang laut. Masalah krusial yang dihadapi Pembudidaya Ikan, terutama terletak pada jaminan terhadap bebas penyakit, bebas cemaran, ketersediaan induk, bibit/benih, dan pakan yang terjangkau. Secara faktual Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Provinsi Riau mayoritas miskin, serta prasarana, sarana, akses pendanaan, dan pembiayaan terbatas.

Sehubungan dengan itu, tingkat pendapatan Nelayan dan Pembudidaya Ikan berdampak langsung kepada keluarga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang sangat menggantungkan hidupnya pada hasil Usaha Perikanan. Isteri/suami dan anak dari Nelayan dan Pembudidaya Ikan pada umumnya melakukan usaha pengolahan secara sederhana/tradisional dari hasil tangkapan atau budidaya untuk mendapatkan nilai tambah dan kemudian dipasarkan di pasar tradisional dengan harga yang relatif rendah untuk mendukung ekonomi keluarganya.

Atas dasar permasalahan yang dihadapi oleh Nelayan dan Pembudidaya Ikan, diperlukan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Provinsi Riau, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran.

Saat ini Peraturan Daerah yang terkait dengan kelautan dan perikanan masih belum memadai dalam hal mengatur Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan, sehingga aturan yang ada kurang memberikan jaminan kepastian hukum serta keadilan bagi Nelayan dan Pembudidaya Ikan. Agar upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan di Provinsi Riau mencapai sasaran yang maksimal diperlukan pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Nelayan dan Pembudidaya Ikan yang memiliki hak untuk mengembangkan diri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, dan Pembudidaya Ikan harus dilaksanakan secara independen dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam negeri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatn” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus bertujuan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Nelayan dan Pembudidaya Ikan serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional terhadap semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kesejahteraan” adalah Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus dilakukan guna mencapai kesejahteraan bagi Nelayan dan Pembudidaya Ikan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, dan budaya serta nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat setempat.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan harus menggunakan sarana dan prasarana, tata cara, dan teknologi yang tidak mengganggu fungsi lingkungan hidup, baik secara biologis, mekanis, maupun kimiawi.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengolahan” adalah rangkaian kegiatan dan/atau perlakuan dari bahan baku Ikan sampai menjadi produk akhir.

Yang dimaksud dengan “pemasaran” adalah rangkaian kegiatan memasarkan Ikan dan produk olahannya mulai dari merencanakan, menentukan harga, melakukan promosi, dan mendistribusikan secara sederhana sampai kepada konsumen.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “teknologi sederhana” adalah teknologi Pembudidayaan Ikan dengan cara antara lain, menggunakan pakan alami dan padat tebar rendah.

Yang dimaksud dengan “teknologi semi-intensif” adalah teknologi Pembudidayaan Ikan dengan cara antara lain, menggunakan pakan buatan, padat tebar sedang, dan menggunakan kincir.

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Ikan” adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan. Jenis Ikan meliputi:

- a. Ikan bersirip (pisces);
- b. udang, rajungan, kepiting, dan sebangsanya (crustacea);
- c. kerang, tiram, cumi-cumi, gurita, siput, dan sebangsanya (mollusca);
- d. ubur-ubur dan sebangsanya (coelenterata);
- e. tripang, bulu babi, dan sebangsanya (echinodermata);
- f. kodok dan sebangsanya (amphibia);
- g. buaya, penyu, kura-kura, biawak, ular air, dan sebangsanya (reptilia);
- h. paus, lumba-lumba, pesut, duyung, dan sebangsanya (mammalia);
- i. rumput laut dan tumbuh-tumbuhan lain yang hidupnya didalam air (algae); dan

- j. biota perairan lainnya yang berkaitan dengan jenis-jenis diatas semuanya termasuk bagian-bagiannya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “potensi lahan” adalah lahan/area yang dapat digunakan untuk kegiatan Pembudidayaan Ikan secara optimal.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 9

Pencatatan administrasi kependudukan dilakukan dengan mencantumkan pekerjaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan di kolom Kartu Tanda Penduduk.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “sumber energi lainnya” adalah sumber energi baru dan terbarukan, antara lain, energi angin, sinar matahari, dan samudera.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penyediaan prasarana alur sungai dan muara dimaksudkan agar kapal penangkap Ikan dengan mudah melakukan kegiatan Usaha Perikanan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "jalan produksi" adalah jalan yang menghubungkan antara lahan Pembudidaya Ikan dan jalan umum.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "instalasi penanganan limbah" adalah prasarana yang dibangun untuk menangani limbah secara sederhana agar kondisi lingkungan dapat terjaga dengan baik.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "jalan distribusi" adalah jalan yang menghubungkan sentra pengolahan dan sentra pemasaran dengan jalan umum.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pakan” adalah asupan nutrisi yang berasal dari bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun tidak, yang diberikan pada Ikan untuk kelangsungan hidup, tumbuh, pemulihan kondisi, dan berkembang biak.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “obat Ikan” adalah sediaan obat yang dapat digunakan untuk mengobati, mencegah penyakit Ikan, membebaskan gejala penyakit Ikan, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh, yang meliputi sediaan biologik, farmasetik, premiks, probiotik, dan obat alami.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “geoisolator” adalah lapis plastik kedap air.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a
Peralatan penampungan Ikan hidup, seperti bak, tong penampungan, akuarium, baskom, ember, dan aerator.

Huruf b
Peralatan penanganan Ikan, seperti meja, pisau, talenan, keranjang, apron, sarung tangan, masker, dan sepatu boot.

Huruf c
Peralatan pengolahan hasil Perikanan, seperti lemari asap, panci perebusan, steamer, kompor, dan bak perendaman.

Huruf d
Peralatan rantai dingin, seperti cool box, dan freezer.

Huruf e
Peralatan pemasaran hasil Perikanan, seperti meja display dan *show case*.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h

Kemasan produk dan/atau peralatan pengemasan, seperti vacum sealer, karton, aluminium foil, dan plastik.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)

Huruf a

Salah satu upaya penciptaan kondisi yang menghasilkan harga Ikan yang menguntungkan bagi Nelayan dan Pembudidaya Ikan dapat dilakukan melalui penetapan Harga Pembelian Pemerintah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pengendalian kualitas lingkungan pengolahan" adalah upaya yang dilakukan untuk menjaga lingkungan dalam kondisi baik seperti penyediaan sistem drainase dan penyediaan tempat penanganan limbah.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “sistem rantai dingin” adalah penerapan teknik pendinginan paling tinggi 4°C (empat derajat Celcius) sesuai dengan jenis hasil Perikanan yang dilakukan secara terus menerus sejak penangkapan/pemanenan, penanganan, pengolahan, dan pendistribusian sampai pada konsumen tanpa mengubah struktur dan bentuk dasar.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Ruang penghidupan meliputi wilayah atau zona menangkap Ikan atau membudidayakan Ikan, tempat melabuhkan kapal Perikanan, dan tempat tinggal Nelayan Kecil, Nelayan Tradisional, Pembudi Daya IkanKecil, dan Petambak Garam Kecil.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penyimpanan Komoditas Perikanan, antara lain, berfungsi untuk:

- 1) menyimpan Ikan dan produk Perikanan, seperti gudang beku (cold storage), gudang penyimpanan, dan mesin pembeku;
- 2) menyimpan Ikan hidup, seperti kolam Ikan/tambak dan bak penampung; dan/atau
- 3) menyimpan bahan dan alat produksi, seperti gudang penyimpanan.

Huruf b

Transportasi komoditas Perikanan, antara lain, berfungsi untuk:

- 1) mengangkut Ikan dan produk Perikanan, seperti kapal pengangkut Ikan, pesawat udara, kendaraan angkut Ikan yang berpendingin maupun tidak berpendingin;
- 2) mengangkut Ikan hidup, seperti kapal pengangkut Ikan, pesawat udara, kendaraan angkut Ikan hidup; dan/atau
- 3) mengangkut bahan dan alat produksi.

Huruf c

Pendistribusian antara lain berfungsi untuk:

- 1) Mendistribusikan Ikan dan produk Perikanan atau, seperti depo pemasaran Ikan, pasar Ikan, dan outlet pemasaran hasil Perikanan; dan
- 2) Mendistribusikan bahan dan alat produksi, seperti toko dan kios.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “penyewa kapal” adalah setiap orang yang menguasai kapal Penangkap Ikan milik orang lain berdasarkan perjanjian.

Yang dimaksud dengan “penyewa lahan budidaya” adalah setiap orang yang menguasai lahan budidaya milik orang lain berdasarkan perjanjian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Bencana alam antara lain tsunami dan gunung meletus.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Bantuan pembayaran premi asuransi jiwa dan Asuransi Perikanan, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui bagian anggaran kementerian terkait dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang dibayarkan sampai dinyatakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bahwa Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil mampu membayar preminya sendiri.

Pasal 37

Kewajiban memberikan perlindungan atas risiko Penangkapan Ikan dan Pembudidayaan Ikan dan pada Nelayan Buruh, Penggarap Lahan Budi Daya, diperuntukkan pada Usaha Perikanan skala besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Huruf a

Perizinan yang terkait dengan Penangkapan Ikan bagi Nelayan Kecil, antara lain, surat ukur, surat tanda bukti lapor kedatangan, dan keberangkatan kapal, dan surat persetujuan berlayar yang tidak dipungut biaya dalam pengurusannya.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan “standar mutu wajib” adalah Standar Nasional Indonesia (SNI) yang diberlakukan secara wajib pada Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Dalam penyelenggaraan pemagangan dapat dilakukan melalui studi banding.

Pasal 51

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Kegiatan pendampingan termasuk menyusun kelayakan usaha bagi Nelayan Kecil dan Pembudidaya Ikan Kecil.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pascaproduksi" meliputi:

- i. kegiatan penanganan Ikan di atas kapal sebelum diolah atau dipasarkan untuk penangkapan Ikan;

- ii. kegiatan penanganan Ikan hidup, Ikan segar, atau pengemasan benih dan induk setelah panen sebelum diolah atau dipasarkan untuk Pembudidayaan Ikan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1)

Huruf a

Pranata sosial yang berdasarkan budaya setempat antara lain pranata sosial yang memiliki sistem tingkah laku sosial yang terbentuk berdasarkan adat istiadat dan norma setempat.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Huruf a

Dalam mengembangkan Usaha Perikanan dan Usaha Pergaraman yang berkelanjutan dilakukan dengan menyusun kelayakan usaha.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “prosedur sederhana, mudah, dan persyaratan lunak” adalah tata cara penyaluran kredit tanpa agunan, bunga kredit yang terjangkau, dan/atau bagi hasil yang menguntungkan sesuai dengan karakteristik Usaha Perikanan.

Ayat (4).

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Partisipasi masyarakat dalam pendanaan dan pembiayaan, antara lain:

1. angel investor merupakan setiap orang yang menyediakan dana awal usaha dan jaringan bisnisnya untuk membantu penumbuhan usaha bagi para Pelaku Usaha Perikanan; dan

2. filantropis merupakan sumbangan individu atau kelompok yang berwujud uang, barang, atau karya lain sebagai perwujudan kepedulian terhadap sesama.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak lain adalah perusahaan swasta yang ada disekitarnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.